

BAB III

PEMBIAYAAN *PROFIT SHARING* DAN PEMBIAYAAN PROFIT MARGIN BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

3.1 Deskripsi Umum Bank Umum Syariah di Indonesia

3.1.1 Sejarah Berdirinya Bank Umum Syariah di Indonesia

Sejarah perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mencerminkan dinamika aspirasi dan keinginan dari masyarakat Indonesia sendiri untuk memiliki sebuah alternatif sistem perbankan menerapkan sistem bagi hasil yang menguntungkan bagi nasabah dan bank. Rintisan praktek perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980, sebagai proses pencarian alternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparansi, berkeadilan, seimbang, dan beretika.

Sebagai sebuah uji coba, masyarakat bersama-sama dengan akademisi kemudian mencoba mempraktikkan gagasan tentang bank syariah tersebut dalam skala kecil, seperti pendirian Bait Al-Tamwil Salman di Institut Teknologi Bandung dan Koperasi Ridho Gusti di Jakarta. Keberadaan badan usaha pembiayaan nonbank yang mencoba menerapkan konsep bagi hasil ini semakin menunjukkan, bahwa masyarakat Indonesia membutuhkan hadirnya alternatif lembaga keuangan syariah untuk melengkapi pelayanan oleh lembaga keuangan konvensional yang sudah ada.

Mengamati semakin berkembangnya aspirasi masyarakat Indonesia untuk memiliki lembaga keuangan syariah, maka para pemuka agama yang tergabung dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI) selanjutnya menindaklanjuti aspirasi masyarakat tersebut dengan melakukan pendalaman tentang konsep-konsep keuangan syariah termasuk sistem perbankan syariah.

Pada tanggal 18-20 Agustus 1990, MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional Keempat MUI di Jakarta pada 22-25 Agustus 1990, yang menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam pertama di Indonesia. Kelompok kerja ini disebut Tim Perbankan MUI yang bertugas untuk secara konkrit menindaklanjuti aspirasi dan keinginan masyarakat tersebut serta melakukan berbagai persiapan dan konsultasi dengan semua pihak terkait.

Hasil kerja dari Tim Perbankan MUI ini adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI). Akte pendirian BMI ditandatangani pada tanggal 1 November 1991 dan BMI mulai beroperasi pada 1 Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan syariah yang lain adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Dana Mardhatillah dan BPR Berkah Amal Sejahtera yang didirikan pada tahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh *Institute for Sharia Economic Development* (ISED).

Pemerintah dalam mengembangkan sistem perbankan syariah ini selanjutnya terlihat dengan dikeluarkannya perangkat hukum yang mendukung sistem operasional bank syariah, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan PP No. 72 Tahun 1992. Ketentuan ini menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia, yaitu beroperasinya sistem perbankan konvensional dan sistem perbankan dengan prinsip bagi hasil. Dalam sistem perbankan ganda ini, kedua sistem perbankan secara sinergis dan bersama-sama memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk dan jasa perbankan, serta mendukung pembiayaan bagi sektor-sektor perekonomian nasional.

Selanjutnya, melalui perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,

keberadaan sistem perbankan syariah semakin didorong perkembangannya. Berdasarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998, Bank Umum Konvensional diperbolehkan untuk melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu melalui pembukaan UUS (Unit Usaha Syariah). Dalam UU ini pula untuk pertamakalinya nama “bank syariah” secara resmi menggantikan istilah “bank bagi hasil” yang telah digunakan sejak tahun 1992.

Dalam perjalanan waktu, pengalaman membuktikan bahwa sistem perbankan syariah telah menjadi salah satu solusi untuk membantu menyokong perekonomian nasional dari krisis ekonomi dan moneter tahun 1998. Sistem perbankan syariah terbukti mampu menjadi penyangga stabilitas sistem keuangan nasional ketika melewati guncangan. Kemampuan itu semakin mempertegas posisi sistem perbankan syariah sebagai salah satu potensi penopang perekonomian nasional yang layak diperhitungkan.

Pada akhirnya, sistem perbankan syariah yang ingin diwujudkan oleh Bank Indonesia adalah perbankan syariah yang modern, yang bersifat universal, terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan *positioning* khas perbankan syariah sebagai “lebih dari sekedar bank” (*beyond banking*), yaitu perbankan yang menyediakan produk dan jasa keuangan yang lebih beragam serta didukung oleh skema keuangan yang lebih bervariasi, diyakini bahwa di masa-masa mendatang akan semakin tinggi minat masyarakat Indonesia untuk menggunakan bank syariah. Dan pada gilirannya hal tersebut akan meningkatkan signifikansi peran bank syariah dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional, bersama-sama secara sinergis dengan bank konvensional dalam kerangka *dual banking system* (sistem perbankan ganda) Arsitektur Perbankan Indonesia (API).¹¹³

¹¹³ Di pos tanggal 20 januari 2009 : dikutip pada tanggal 27 Mei 2015, <http://www.baitul-hikmah.com/>

3.1.2 Visi dan Misi Bank Umum Syariah di Indonesia

i. Visi


“Terwujudnya sistem perbankan syariah yang sehat, kuat dan istiqamah terhadap prinsip syariah dalam kerangka keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan, guna mencapai masyarakat yang sejahtera secara material dan spiritual (*falah*)”.

ii. Misi

“Mewujudkan iklim yang kondusif untuk pengembangan perbankan syariah yang kompetitif, efisien dan memenuhi prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian, yang mampu mendukung sektor riil melalui kegiatan berbasis bagi hasil dan transaksi riil dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional”

3.1.3 Struktur Organisasi Bank Umum Syariah di Indonesia

Struktur organisasi BUS dapat dilihat pada gambar 3.1.



Gambar 3.1. Struktur Organisasi Bank Umum Syariah

Sumber : betonevezpa.files.wordpress.com

Bank syariah dapat memiliki struktur yang sama dengan bank konvensional, misalnya dalam hal komisariss dan direksi, tetapi unsur yang amat

membedakan antar bank syariah dan bank konvensional adalah keharusan adanya Dewan Pengawasan syariah yang bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar sesuai dengan garis-garis syariah.¹¹⁴

Di dalam struktur organisasi bank syariah diharuskan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS dibawah oleh Dewan Syariah Nasional (DSN). Dewan Pengawas Syariah biasanya diletakkan pada posisi setingkat Dewan komisaris pada setiap bank. Hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah. Karena itu, biasanya penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah dilakukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, setelah para anggota Dewan Pengawas Syariah itu mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional.¹¹⁵

3.1.4 Produk dan Jasa Layanan Bank Umum Syariah di Indonesia

Dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/2007 disebutkan bahwa “pemenuhan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa Bank Umum Syariah terdiri dari: (1) *wadiah*, (2) *mudharabah*, (3) *murabahah*, (4) *musyarakah*, (5) *ijarah*, dan (6) *wakalah*”.¹¹⁶

Penjelasan dan contoh dari jenis-jenis produk Bank Umum Syariah dijelaskan sebagai berikut:

1. *Wadiah* (Titipan)

Titipan dana oleh bank pada nasabah, atau oleh nasabah pada bank. Contoh : Giro, SWBI, antar Bank

¹¹⁴ Bank Syariah, Karya: DR. Muhammad Syafi'i Antonio, M.Ec, Penerbit:Gema Insani, dikutip dari, <https://www.islampos.com/pentingnya-struktur-organisasi-dalam-bank-syariah-181519/>

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/19/2007

2. *Mudharabah (Trust Financing, Trust Investment)*

Kerjasama antara bank dan nasabah, pihak pertama menyediakan seluruh modal, pihak kedua mengelola. Contoh : Tabungan, Deposito Berjangka, *Pooling Fund*

3. *Murabahah (Cost-Plus-Sale Contract)*

Nasabah pesan komoditi, bank membelinya, kemudian menjual kepada nasabah dengan *mark-up*. Contoh : Pembiayaan jual beli rumah

4. *Musyarakah (Equity Partnership)*

Kerjasama mengelola proyek bisnis, keuntungan dibagi antara pihak. Contoh : *Joint Financing* atas suatu proyek

5. *Ijarah (Financial Lease)*

Pemindahan hak pakai dengan membayar sewa untuk kemudian dimiliki. Contoh : Pembiayaan *leasing* KPR dan Mobil

6. *Wakalah (Deputyship)*

Bank menerima mandat dari nasabah untuk melaksanakan suatu kegiatan. Contoh : Kegiatan *Remittance*


Produk dan jasa yang lebih beragam, dan skema keuangan yang lebih bervariasi, fleksibel, dan saling menguntungkan dari bank syariah dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Produk dan Skema Keuangan Bank Syariah

Nama Produk	Skema Keuangan
Giro iB (Rupiah dan USD)	Titipan
TABUNGAN iB	
Tabungan iB	Fleksibel: Titipan/Penyertaan Modal
Tabungan Haji/Umrah iB	Fleksibel: Titipan/Penyertaan Modal
Tabungan Pendidikan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Perencanaan iB	Penyertaan Modal
Tabungan Arisan iB	Penyertaan Modal
DEPOSITO iB	
Deposito iB (Rupiah dan USD)	Penyertaan Modal
Deposito Special Investment Deposito iB	Penyertaan Modal untuk Proyek Tertentu Sesuai Keinginan Nasabah/Investor
JASA iB	
Jasa Bank Garansi iB	Penjaminan
Jasa Syariah Card iB	Peminjaman, Pinjaman Uang dan Perwakilan
Jasa Penukaran Uang iB	Pertukaran dua mata uang yang berbeda
Jasa Kirim Uang iB (Rupiah dan Valas)	Perwakilan
Jasa Bancassurance iB	Perwakilan dengan <i>fee</i>
Jasa L/C Ekspor iB	Perwakilan dengan <i>fee</i> , Jual Beli dan Penjaminan
Jasa L/C Impor iB	Perwakilan dengan <i>fee</i> dan Penjaminan
Gadai Emas iB	Pinjaman Uang dan Sewa
PEMBIAYAAN	
Pembiayaan Multijasa iB (KTA iB) untuk Pendidikan, Pernikahan, Kesehatan	Sewa
Pembiayaan Pemilikan Rumah iB (KPR iB)	Fleksibel: Jual Beli dengan Margin, Sewa Beli (<i>Leasing</i>)
Pembiayaan Pemilikan Mobil iB (KPM iB)	Fleksibel: Jual Beli dengan Margin, Sewa Beli (<i>Leasing</i>), Sewa
Kartu Kredit iB	Penjaminan, Pinjaman Uang, Sewa dan Perwakilan
Pembiayaan Dana Berputar iB	Kemitraan
Pembiayaan Menengah dan Korporasi iB	Fleksibel: Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Mikro dan Kecil iB	Fleksibel: Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Rekening Koran iB	Kemitraan
Pembiayaan Sindikasi iB	Kemitraan
Pembiayaan Modal Kerja iB	Fleksibel: Kemitraan/Penyertaan Modal
Pembiayaan Sewa <i>Equipment</i> iB	Sewa Beli (<i>Leasing</i>)
Pembiayaan ke Sektor Pertanian iB	Jual Beli dengan Pesanan secara Paralel
Pembiayaan Dana Talangan iB	Pinjaman Uang

Sumber: www.bi.go.id

Skema produk bank syariah dapat dilihat pada gambar 3.2.



Gambar 3.2. Skema Produk Bank Syariah

Sumber: betonevezpa.files.wordpress.com

3.1.5 Produk Pembiayaan Bank Umum Syariah di Indonesia

3.1.5.1 Produk Pembiayaan *Profit Sharing*

Khodijah menyatakan, “pembiayaan dalam prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah*”.¹¹⁷ Pembiayaan *mudharabah* dan pembiayaan *musyarakah* Bank Umum Syariah:

- a. *Mudharabah*
Mudharabah berasal dari kata *dharb*, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.
- b. *Musyarakah*
Musyarakah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹¹⁸

¹¹⁷ Khodijah Hidayatul Maulana, “Pengaruh Simpanan, Modal Sendiri, Margin Keuntungan, NPF Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri”, skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008, hlm. 2.

¹¹⁸ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001, hlm. 93.

3.1.5.2 Produk Pembiayaan Profit Margin

Fathir dan Ghaisan mengatakan, “produk yang menggunakan prinsip jual-beli seperti *murabahah*, *salam*, dan *istishna*”.¹¹⁹ Skema pembiayaan profit margin

Bank Umum Syariah terdiri dari:

a. *Murabahah*

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah. Bank syariah akan membeli barang kebutuhan nasabah untuk kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan margin yang telah disepakati. Harga jual (pokok pembiayaan + margin) tersebut akan dicicil setiap bulan selama jangka waktu yang disepakati antara nasabah dengan bank syariah. Karena harga jual sudah disepakati di muka, maka angsuran nasabah bersifat tetap selama jangka waktu pembiayaan.

b. *Istishna*

Merupakan akad jual beli antara nasabah dengan bank syariah, namun barang yang hendak dibeli sedang dalam proses pembuatan. Bank syariah membiayai pembuatan barang tersebut dan mendapatkan pembayaran dari nasabah sebesar pembiayaan barang ditambah dengan margin keuntungan. Pembayaran angsuran pokok dan margin kepada bank syariah tidak sekaligus pada akhir periode, melainkan dicicil sesuai dengan kesepakatan. Umumnya bank syariah memanfaatkan skema ini untuk pembiayaan konstruksi.

Skema pembiayaan *murabahah* dan *istishna* merupakan skema yang paling banyak digunakan Bank Umum Syariah (BUS) di Indonesia. Skema pembiayaan *salam* meskipun telah menjadi skema pada produk bank syariah, akan tetapi pada laporan keuangan belum terlihat penyaluran pembiayaan BUS melalui skema ini.

¹¹⁹ Fathir dan Ghaisan, *Produk Perbankan Syariah*, Posted: Januari 18, 2012 in Bicara Syariah. Dikutip dari, <https://fathirghaisan.wordpress.com/2012/01/18/produk-perbankan-syariah-2/>

3.2 Deskripsi Umum Perusahaan

Berikut deskripsi umum enam perusahaan Bank Umum Syariah yang menjadi sampel penelitian.

3.2.1 Bank Syariah Mandiri (BSM)

3.2.1.1 Sejarah Berdirinya BSM

Krisis multi dimensi yang melanda Indonesia pada tahun 1997-1998 membawa hikmah tersendiri bagi tonggak sejarah sistem perbankan syariah di Indonesia. Disaat bank-bank konvensional terkena imbas dari krisis ekonomi, saat itulah berkembang pemikiran mengenai suatu konsep yang dapat menyelamatkan perekonomian dari ancaman krisis yang berkepanjangan.

Disisi lain, untuk menyelamatkan perekonomian secara global, pemerintah mengambil inisiatif untuk melakukan penggabungan (merger) 4 (empat) bank pemerintah, yaitu Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim dan Bapindo menjadi satu, satu bank yang kokoh dengan nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pada tanggal 31 Juli 1999. Kebijakan penggabungan tersebut juga menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas PT Bank Susila Bakti (BSB). PT BSB merupakan salah satu bank konvensional yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi. Untuk keluar dari krisis ekonomi, PT BSB juga melakukan upaya merger dengan beberapa bank lain serta mengundang investor asing.

Sebagai tindak lanjut dari pemikiran pengembangan sistem ekonomi syariah, pemerintah memberlakukan UU No.10 tahun 1998 yang memberi peluang bagi bank umum untuk melayani transaksi syariah (dual banking system). Sebagai respon, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk melakukan konsolidasi serta membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah, yang bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Tim Pengembangan Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan UU tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi PT Bank Susila Bakti dari Bank konvensional menjadi bank syariah. Oleh karenanya, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera mempersiapkan sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB bertransformasi dari bank konvensional menjadi bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris : Sujipto, SH, No.23 tanggal 8 September 1999.

Perubahan kegiatan usaha BSB menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No.1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, melalui Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No.1/1/KEP.DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT Bank Syariah Mandiri (BSM). Menyusul pengukuhan dan pengakuan legal tersebut, PT Bank Syariah Mandiri (BSM) secara resmi mulai beroperasi sejak Senin tanggal 25 Rajab H atau tanggal 1 November 1999.

PT Bank Syariah Mandiri (BSM) hadir dan tampil dengan humanisasi idealisme usaha dengan nilai-nilai spiritual. Bank Syariah Mandiri (BSM) tumbuh

sebagai bank yang mampu memadukan keduanya, yang melandasi kegiatan operasionalnya. Harmonisasi idealisme usaha dan nilai-nilai spiritual inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.¹²⁰

3.2.1.2 Visi dan Misi BSM

1. Visi

“Memimpin pengembangan peradaban ekonomi yang mulia”.

2. Misi:

- I. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
- II. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM.
- III. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
- IV. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
- V. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal.¹²¹

3.2.1.3 Produk Pembiayaan BSM

i. Produk Pembiayaan *Profit Sharing* BSM:

Produk pembiayaan *profit sharing* yang terdapat BSM terdiri dari:

- 1) Pembiayaan BSM *Customer Network Financing* atau Modal Kerja
- 2) Pembiayaan BSM MMOB (*Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet*)

¹²⁰ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/profil-perusahaan/sejarah/>

¹²¹ <http://www.syariahmandiri.co.id/category/info-perusahaan/visi-dan-misi/>

- 3) Pembiayaan BSM Resi Gudang
- 4) Pembiayaan BSM Dana Berputar
- 5) Pembiayaan BSM PKPA (Pembiayaan kepada Koperasi Karyawan untuk Para Anggotanya).¹²²

Produk pembiayaan *profit sharing* di atas menjadi produk unggulan BSM dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

ii. Produk Pembiayaan Profit Margin BSM:

Produk pembiayaan profit margin yang terdapat BSM terdiri dari:

- 1) Pembiayaan BSM Oto (akad *murabahah*)
- 2) Pembiayaan BSM Edukasi
- 3) Pembiayaan BSM Alat Kedokteran
- 4) Pembiayaan BSM Resi Gudang
- 5) Pembiayaan BSM Warung Mikro
- 6) Pembiayaan BSM Pensiunan
- 7) Pembiayaan BSM Griya
- 8) BSM Cicil Emas (akad *murabahah*/di bawah tangan).¹²³

Produk pembiayaan profit margin di atas menjadi produk andalan BSM dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

3.2.2 Bank Muamalat Indonesia (BMI)

3.2.2.1 Sejarah Berdirinya BMI

PT Bank Muamalat Indonesia didirikan pada tanggal 1 Nopember 1991 dan diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah Indonesia. Dan pada tanggal itu juga terlaksana penandatanganan Akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia di Sahid Jaya Hotel dihadapan Notaris Yudo Paripurno, SH

¹²² Septina Kustianti, "Produk Pembiayaan Bank Syariah Mandiri", <http://produk-banksyariah.blogspot.com/2015/04/produk-pembiayaan-bank-syariah-mandiri.html>

¹²³ *Ibid.*

dengan akte notaris No. 1 tanggal 1 Nopember 1991 (izin menteri kehakiman No. C2.2413.HT. 01.01 tanggal 21 Maret 1992/Berita Negara RI tanggal 28 April 1992 No. 34). Dengan dukungan dari beberapa pihak seperti eskponen Ikatan Cendikiawan Muslim seluruh Indonesia (ICMI), beberapa pengusaha muslim dan juga dukungan dari Masyarakat yang memeproleh komitmen pembelian saham perseroan senilai Rp 84 Miliar pada saat penanda tangan akta pendirian perseroan tersebut. Pada acara peringatan pendirian Bank Muamalat di Istana Bogor, Bank Muamalat memperoleh komitmen dari Masyarakat Jawa Barat yang turut menanamkan modal senilai Rp 106 Miliar. Dengan diikuti SK Menteri Keuangan RI No. 1223/MK. 013/1991, tanggal 5 Nopember 1991 diikuti oleh izin usaha keputusan MenKeu RI No. 430/KMK. 030/1992 tanggal 24 April 1992. Dan tanggal 1 Mei 1992 PT Bank Muamalat Indonesia memulai kegiatan operasinya untuk melayani kebutuhan masyarakat melalui jasa-jasanya (Bank Muamalat Indonesia).

Pada tanggal 27 Oktober 1994 dua tahun setelah didirikannya PT Bank Muamalat Indonesia mampu menyandang predikat sebagai Bank Devisa yang tentunya semakin memperkokoh posisi perseoran sebagai Perbankan Syariah pertama dan terkemuka di Indonesia, dengan beragam jasa dan produk yang terus berkembang dan juga dengan pelayanan yang semakin meningkat. Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial dan positif oleh *Islamic Development Bank (IDB)* yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi dan pada tanggal 21 Juni 1999 secara resmi IDB menjadi salah satu pemegang pemegang saham di Bank Muamalat. Pada tahun 1999 sampai dengan

tahun 2002 merupakan waktu yang penuh tantangan bagi Bank Muamalat Indonesia dikarenakan dalam kurun waktu ini Bank Muamalat Indonesia mampu membalikkan kondisi rugi menjadi laba berkat kerja keras dan dedikasi kru Muamalat.¹²⁴

3.2.2.2 Visi dan Misi BMI

1. Visi

“Menjadi Bank Syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual dikagumi di pasar rasional”.

2. Misi

Menjadi *role model* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimumkan nilai kepada *stakeholder*.¹²⁵

3.2.2.3 Produk Pembiayaan BMI

i. Produk Pembiayaan *Profit Sharing* BMI:

Produk pembiayaan *profit sharing* yang terdapat BMI terdiri dari:

- 1) KPR Muamalat iB (akad *murabahah*/jual-beli atau *musyarakah mutanaqishah*/kerjasama sewa)
- 2) Pembiayaan Modal Kerja (akad *musyarakah* dan *mudharabah*)
- 3) Pembiayaan Modal Kerja LKM Syariah/BPRS/BMT/Koperasi (akad *musyarakah* dan *mudharabah*)
- 4) Pembiayaan Rekening Koran Syariah (akad *musyarakah*)
- 5) Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis (akad *musyarakah mutanaqishah* atau kerjasama sewa)
- 6) Pembiayaan Jangka Pendek BPRS iB (akad *mudharabah mutlaqah*)¹²⁶

¹²⁴<http://eprints.iainsalatiga.ac.id/1100/1/Soft%20File%20PDF%20May%20Rurin%20Puspit%20asari.pdf>

¹²⁵<http://www.bankmuamalat.co.id/tentang/visi-and-misi>

¹²⁶<http://www.bankmuamalat.co.id/>

Produk pembiayaan *profit sharing* di atas menjadi produk unggulan BMI dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

ii. Produk Pembiayaan Profit Margin BMI

Produk pembiayaan profit margin yang terdapat BMI terdiri dari:

- 1) KPR Muamalat iB (akad *murabahah*)
- 2) *AutoMuamalat* (akad *murabahah*)
- 3) Pembiayaan kepada Anggota Koperasi Karyawan/Guru/PNS (akad *murabahah*)
- 4) Pembiayaan Modal Kerja (akad *murabahah*)
- 5) Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis (akad *murabahah*)
- 6) Pembiayaan Investasi (akad *murabahah*).¹²⁷

Produk pembiayaan profit margin di atas menjadi produk andalan BMI dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

3.2.3 BNI Syariah

3.2.3.1 Sejarah Berdirinya BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

¹²⁷ *Ibid.*

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channelling*) dengan lebih kurang 1500 *outlet* yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.¹²⁸

¹²⁸ <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>

3.2.3.2 Visi dan Misi BNI Syariah

1. Visi

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

2. Misi:

- I. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- II. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- III. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- IV. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- V. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.¹²⁹

3.2.3.3 Produk Pembiayaan BNI Syariah

i. Produk Pembiayaan *Profit Sharing* BNI Syariah:

Produk pembiayaan *profit sharing* yang terdapat BNI Syariah terdiri dari:

- 1) BNI Syariah *Multifinance* (akad *musyarakah/murabahah*)
- 2) BNI Syariah *Linkage* (akad *musyarakah/murabahah*)
- 3) BNI Syariah *Kopkar/Kopeg* (akad *murabahah*)
- 4) BNI Syariah *Usaha Besar* (akad *musyarakah/murabahah*)
- 5) BNI Syariah *Valas*
- 6) BNI Syariah *Ekspor*
- 7) BNI Syariah *Onshore* (akad *musyarakah/murabahah*)
- 8) BNI Syariah *Wirausaha* (akad *musyarakah/murabahah*)
- 9) BNI Syariah *Usaha Kecil* (akad *musyarakah/murabahah*).¹³⁰

¹²⁹ <http://www.bnisyariah.co.id/en/visi-dan-misi>

¹³⁰ <http://www.bnisyariah.co.id/>

Produk pembiayaan *profit sharing* di atas menjadi produk unggulan BNI Syariah dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

ii. Produk Pembiayaan Profit Margin BNI Syariah

Produk pembiayaan profit margin yang terdapat BNI Syariah terdiri dari:

- 1) BNI Syariah *Multifinance* (akad *musyarakah/murabahah*)
- 2) BNI Syariah Usaha Besar (akad *musyarakah/murabahah*)
- 3) BNI Syariah Ekspor
- 4) BNI Syariah *Onshore* (akad *musyarakah/murabahah*)
- 5) BNI Syariah Kepemilikan Emas (akad *murabahah*)
- 6) BNI Syariah KPR Syariah (akad *murabahah*)
- 7) BNI Syariah Otomotif (akad *murabahah*)
- 8) BNI Syariah Pembiayaan Jaminan *Cash* (akad *murabahah*)
- 9) BNI Syariah *Multiguna* (akad *murabahah*)
- 10) BNI Syariah Wirausaha (akad *murabahah*)
- 11) BNI syariah *Dealer iB hasanah*
- 12) BNI Syariah Tunas Usaha (akad *murabahah*)
- 13) BNI Syariah Usaha Kecil (akad *murabahah*).¹³¹

Produk pembiayaan profit margin di atas menjadi produk andalan BNI Syariah dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

3.2.4 BRI Syariah

3.2.4.1 Sejarah Berdirinya BRI Syariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapat izin Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya No.10/67/KEP.GBI/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula

¹³¹ *Ibid.*

beroperasional secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan Syariah Islam.

Tiga tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip Syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan *brand* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank Syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh pesat baik dari sisi aset, jumlah

pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.¹³²

3.2.4.2 Visi dan Misi BRI Syariah

1. Visi

“Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.”

2. Misi:

- I. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- II. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- III. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.

¹³² <http://www.brisyariah.co.id/?q=sejarah>

- IV. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.¹³³

3.2.4.3 Produk Pembiayaan BRI Syariah

i. Produk Pembiayaan *Profit Sharing* BRI Syariah

Produk pembiayaan *profit sharing* yang terdapat BRI Syariah terdiri dari:

- 1) Pembiayaan Koperasi (akad *mudharabah*)
- 2) Pembiayaan BPRS (akad *mudharabah*)
- 3) Pembiayaan Auto (pembiayaan *linkage* dengan akad *mudharabah* dan pembiayaan *direct* dengan akad *murabahah*)
- 4) Pembiayaan SME
- 5) Pembiayaan Mikro.¹³⁴

Produk pembiayaan *profit sharing* di atas menjadi produk unggulan BRI Syariah dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

ii. Produk Pembiayaan Profit Margin BRI Syariah

Produk pembiayaan profit margin yang terdapat BRI Syariah terdiri dari:

- 1) Pembiayaan *Auto* (pembiayaan *linkage* dengan akad *mudharabah* dan pembiayaan *direct* dengan akad *murabahah*)
- 2) Pembiayaan Mikro
- 3) KKB iB BRI Syariah (akad *murabahah*)
- 4) KMG iB BRI Syariah (akad *murabahah*)
- 5) KPR iB BRI Syariah (akad *murabahah*)
- 6) KPR Sejahtera BRI Syariah iB (akad *murabahah*)
- 7) KLM BRISyariah iB (akad *murabahah bil wakalah*)¹³⁵

Produk pembiayaan profit margin di atas menjadi produk andalan BRI Syariah dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

¹³³ <http://www.brisyariah.co.id/?q=visi-misi>

¹³⁴ <http://www.brisyariah.co.id/>

¹³⁵ *Ibid.*

3.2.5 BJB Syariah

3.2.5.1 Sejarah Berdirinya BJB Syariah

Pendirian bank bjb syariah diawali dengan pembentukan Divisi/Unit Usaha Syariah oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. pada tanggal 20 Mei 2000, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Jawa Barat yang mulai tumbuh keinginannya untuk menggunakan jasa perbankan syariah pada saat itu.

Setelah 10 (sepuluh) tahun operasional divisi/Unit Usaha syariah, manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. berpandangan bahwa untuk mempercepat pertumbuhan usaha syariah serta mendukung program Bank Indonesia yang menghendaki peningkatan share perbankan syariah, maka dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. diputuskan untuk menjadikan Divisi/Unit Usaha Syariah menjadi Bank Umum Syariah.

Sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. maka pada tanggal 15 Januari 2010 didirikan bank bjb syariah berdasarkan Akta Pendirian Nomor 4 yang dibuat oleh Notaris Fathiah Helmi dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU.04317.AH.01.01 Tahun 2010 tanggal 26 Januari 2010.

Pada saat pendirian bank bjb syariah memiliki modal disetor sebesar Rp.500.000.000.000 (lima ratus milyar rupiah), kepemilikan saham bank bjb syariah dimiliki oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

dan PT Global Banten Development, dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pada tanggal 6 Mei 2010 bank BJB Syariah memulai usahanya, setelah diperoleh Surat Ijin Usaha dari Bank Indonesia Nomor 12/629/DPbS tertanggal 30 April 2010, dengan terlebih dahulu dilaksanakan cut off dari Divisi/Unit Usaha Syariah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. yang menjadi cikal bakal bank bjb syariah.

Kemudian, pada tanggal 21 juni 2011, berdasarkan akta No. 10 tentang penambahan modal disetor yang dibuat oleh Notaris Popy Kuntari Sutresna dan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH.01.10-23713 Tahun 2011 tanggal 25 Juli 2011, PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sebesar Rp. 7.000.000.000 (tujuh milyar rupiah), sehingga saham total seluruhnya menjadi Rp. 507.000.000.000 (lima ratus tujuh milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. sebesar Rp.495.000.000.000 (empat ratus Sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp.12.000.000.000 (dua belas milyar rupiah).

Pada tanggal 31 Juli 2012, berdasarkan akta nomor 27 perihal Pelaksanaan Putusan RUPS Lainnya Tahun 2012, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk dan PT Banten Global Development menambahkan modal disetor sehingga total modal PT Bank Jabar Banten Syariah menjadi sebesar Rp

609.000.000.000,- (enam ratus sembilan milyar rupiah), dengan komposisi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar Rp 595.000.000.000,- (lima ratus sembilan puluh lima milyar rupiah) dan PT Banten Global Development sebesar Rp 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah).

Akta Pendirian PT. Bank Jabar Banten Syariah terakhir diubah dengan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Lainnya nomor 03 tanggal 19 Februari 2014 yang dibuat dihadapan Notaris Maryanti Tirtowijoyo, S.H., M.kn, dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-AH-04317.AH.01.10-10438.

Hingga saat ini bank bjb syariah berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Bandung, Jalan Braga No 135, dan telah memiliki 8 (delapan) kantor cabang, 44 (empat puluh empat) kantor cabang pembantu, 54 (empat puluh enam) jaringan Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta dan 49.630 jaringan ATM Bersama. Pada tahun 2013 diharapkan bank bjb semakin memperluas jangkauan pelayanannya yang tersebar di daerah Propinsi Jawa Barat, Banten dan DKI Jakarta.¹³⁶

3.2.5.2 Visi dan Misi BJB Syariah

1. Visi

“Menjadi lima Bank Umum Syariah terbesar, sehat dan berkinerja baik di Indonesia”.

2. Misi:

¹³⁶ <http://bjbsyariah.co.id/>

- I. Memberikan layanan perbankan syariah secara amanah dan profesional.
- II. Mendorong pertumbuhan perekonomian daerah melalui peningkatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)
- III. Memberikan nilai tambah bagi *stakeholders*.¹³⁷

3.2.5.3 Produk Pembiayaan BJB Syariah

i. Produk Pembiayaan *Profit Sharing* BJB Syariah:

Produk pembiayaan *profit sharing* yang terdapat BJB Syariah terdiri dari:

- 1) PMK Kontraktual Jasa Pemborongan
- 2) PMK Menurun (*Aflofend*)
- 3) PMK Fluktuatif/*Seasonal*.¹³⁸

Produk pembiayaan *profit sharing* di atas menjadi produk unggulan BJB Syariah dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

ii. Produk Pembiayaan Profit Margin BJB Syariah:

Produk pembiayaan profit margin yang terdapat BJB Syariah terdiri dari:

- 1) Pembiayaan Investasi
- 2) PMK Kontraktual Jasa Pemborongan
- 3) PMK Menurun (*Aflofend*)
- 4) PMK Fluktuatif/*Seasonal*
- 5) Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor iB Maslahah
- 6) Pembiayaan Pemilikan Rumah iB Maslahah
- 7) Pembiayaan Multiguna.¹³⁹

Produk pembiayaan profit margin di atas menjadi produk andalan BJB Syariah dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

¹³⁷ *Ibid.*

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ *Ibid.*

3.2.6 Bank Mega Syariah

3.2.6.1 Sejarah Berdirinya Bank Mega Syariah

Berawal dari PT Bank Umum Tugu (Bank Tugu). Bank umum yang didirikan pada 14 Juli 1990 tersebut diakuisisi CT Corpora (d/h Para Group) melalui Mega Corpora (d/h PT Para Global Investindo) dan PT Para Rekan Investama pada 2001. Sejak awal, para pemegang saham memang ingin mengonversi bank umum konvensional itu menjadi bank umum syariah. Keinginan tersebut terlaksana ketika Bank Indonesia mengizinkan Bank Tugu dikonversi menjadi PT Bank Syariah Mega Indonesia (BSMI) pada 27 Juli 2004. Pengonversian tersebut dicatat dalam sejarah perbankan Indonesia sebagai upaya pertama pengonversian bank umum konvensional menjadi bank umum syariah.

Pada 25 Agustus 2004, BSMI resmi beroperasi. Hampir tiga tahun kemudian, pada 7 November 2007, pemegang saham memutuskan perubahan bentuk logo BSMI ke bentuk logo bank umum konvensional yang menjadi sister company-nya, yakni PT Bank Mega, Tbk., tetapi berbeda warna. Sejak 2 November 2010 sampai dengan sekarang, bank ini berganti nama menjadi PT Bank Mega Syariah.

Untuk mewujudkan visi “Bank Syariah Kebanggaan Bangsa”, CT Corpora sebagai pemegang saham mayoritas memiliki komitmen dan tanggung jawab penuh untuk menjadikan Bank Mega Syariah sebagai bank umum syariah terbaik di industri perbankan syariah nasional. Komitmen tersebut dibuktikan dengan terus memperkuat modal bank. Dengan demikian, Bank Mega Syariah akan

mampu memberikan pelayanan terbaik dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat dan kompetitif di industri perbankan nasional. Misalnya, pada 2010, sejalan dengan perkembangan bisnis, melalui rapat umum pemegang saham (RUPS), pemegang saham meningkatkan modal dasar dari Rp400 miliar menjadi Rp1,2 triliun dan modal disetor bertambah dari Rp150,060 miliar menjadi Rp318,864 miliar. Saat ini, modal disetor telah mencapai Rp769,814 miliar.

Di sisi lain, pemegang saham bersama seluruh jajaran manajemen Bank Mega Syariah senantiasa bekerja keras, memegang teguh prinsip kehati-hatian, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan profesionalisme dalam melakukan kegiatan usahanya. Beragam produk juga terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta didukung infrastruktur layanan perbankan yang semakin lengkap dan luas, termasuk dukungan 393 jaringan di seluruh Indonesia.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus mengukuhkan semboyan “Untuk Kita Semua”, pada 2008, Bank Mega Syariah mulai memasuki pasar perbankan mikro dan gadai. Strategi tersebut ditempuh karena ingin berperan lebih besar dalam peningkatan perekonomian umat yang mayoritas memang berbisnis di sektor usaha mikro dan kecil.

Sejak 16 Oktober 2008, Bank Mega Syariah telah menjadi bank devisa. Dengan status tersebut, bank ini dapat melakukan transaksi devisa dan terlibat dalam perdagangan internasional. Artinya, status itu juga telah memperluas jangkauan bisnis bank ini, sehingga tidak hanya menjangkau ranah domestik, tetapi juga ranah internasional. Strategi peluasan pasar dan status bank devisa itu

akhirnya semakin memantapkan posisi Bank Mega Syariah sebagai salah satu bank umum syariah terbaik di Indonesia.

Selain itu, pada 8 April 2009, Bank Mega Syariah memperoleh izin dari Departemen Agama Republik Indonesia (Depag RI) sebagai bank penerima setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPS BPIH). Dengan demikian, bank ini menjadi bank umum kedelapan sebagai BPS BPIH yang tersambung secara online dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) Depag RI. Izin itu tentu menjadi landasan baru bagi Bank Mega Syariah untuk semakin melengkapi kebutuhan perbankan syariah umat Indonesia.¹⁴⁰

3.2.6.2 Visi dan Misi Bank Mega Syariah

1. Visi

“Tumbuh dan Sejahtera Bersama Bangsa”.

2. Misi:

- I. Bertekad mengembangkan perekonomian syariah melalui sinergi dengan semua pemangku kepentingan
- II. Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal
- III. Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.¹⁴¹

¹⁴⁰ <http://www.megasyariah.co.id/>

¹⁴¹ *Ibid.*

3.2.6.3 Produk Pembiayaan Bank Mega Syariah

i. Produk Pembiayaan *Profit Sharing* Bank Mega Syariah:

Produk pembiayaan *profit sharing* yang terdapat Bank Mega Syariah terdiri dari:

- 1) *SM Invest*
- 2) *SM Capital* (akad *mudharabah* atau *musyarakah*)
- 3) *SM Mitra*.¹⁴²

Produk pembiayaan *profit sharing* di atas menjadi produk unggulan Bank Mega Syariah dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

ii. Produk Pembiayaan Profit Margin Bank Mega Syariah:

Produk pembiayaan profit margin yang terdapat Bank Mega Syariah terdiri dari:

- 1) *Micro Business* (akad *murabahah*)
- 2) *SM Capital* (akad *murabahah*)
- 3) *SM Mitra*
- 4) *SM Multi* (akad *murabahah*)
- 5) *Mega Pensiun iB*
- 6) *Implant Banking Program*.¹⁴³

Produk pembiayaan profit margin di atas menjadi produk andalan Bank Mega Syariah dalam penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*